



Japanese Reforms After World War II

Reformasi Jepang Paska Perang Dunia II

Syahbuddin

¹⁾STKIP Taman Siswa Bima

*Correspondence: oribedo70@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explain the background, direction and policy objectives of the Sukutu occupation government (SCAP) (Supreme Commander of the Allied Powers) under General Douglas MacArthur in Japan after World War II. This research is a library research with qualitative methods. Library research (library research), is research that utilizes library sources to obtain research data. The United States' occupation of Japan since 1945 was against the background of Japan's involvement in World War II which was driven by the spirit of imperialism to realize "Greater East Asian Prosperity" (Dai Toua Kyoueiken). To realize these ideals, Japan then involved itself in World War I and II. Japan's defeat in the second world war began a new era during the United States occupation in 1945-1952. President Harry Truman then appointed General MacArthur as Commander of SCAP to carry out reforms in various priority areas, namely setting up a new constitution, reforming the bureaucracy and local government systems, agrarian reform, violations of the Zaibatsu law, education reform, reforming labor organizations, and equal rights for women. The reforms implemented are aimed at America making Japan a democratic country in various fields of life, be it political, economic or social, and making Japan a peaceful, secure and peace-loving country.

Keywords: Japan, Reformation, World War II

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang, tujuan dan kebijakan pemerintahan pendudukan Sekutu Supreme Commander of the Allied Powers (SCAP) di bawah Jenderal Douglas MacArthur di Jepang paska Perang Dunia II. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Penelitian pustaka (library research), merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Pendudukan oleh Amerika Serikat atas Jepang sejak 1945 dilatarbelakangi keterlibatan Jepang dalam perang dunia II yang didorong oleh semangat imperialisme untuk mewujudkan "Kemakmuran Asia Timur Raya" (Dai Toua Kyoueiken). Untuk mewujudkan cita-cita tersebut Jepang kemudian melibatkan diri dalam perang dunia I dan II. Kekalahan Jepang dalam perang dunia kedua dimulainya era baru masa pendudukan Amerika Serikat tahun 1945-1952. Presiden Harry Truman kemudian menunjuk Jenderal MacArthur sebagai Panglima SCAP melaksanakan reformasi di berbagai bidang yang menjadi prioritas yaitu penyusunan konstitusi baru, reformasi birokrasi dan sistem pemerintah daerah, reforma agraria, pembatasan wewenang zaibatsu, reformasi pendidikan, pembenahan organisasi buruh, dan persamaan hak bagi wanita. Reformasi yang dilaksanakan Amerika bertujuan menjadikan Jepang sebagai negara demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi maupun sosial serta mengantarkan Jepang menjadi negara yang demokrasi, aman dan cinta damai.

Kata Kunci: Jepang, Reformasi, Perang Dunia II

This is an open access article under the [CC - BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang sangat dinamis dibanding dengan kawasan Asia lainnya. Jepang merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar dan dapat disejajarkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau negara-negara di benua Eropa. Jepang

mencapai kesuksesan dalam pertumbuhan yang cepat misalnya, di bidang industri berat dan kimia tahun 1965, serta peningkatan ekspor dari tahun 1972-1973 dan mengantarkan Jepang menjadi salah satu negara investor di dunia.

Kesuksesan Jepang tentu tidak dicapai dalam waktu yang singkat. Jepang telah melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Masa Jepang kuno atau dikenal dengan zaman Jamon (tahun 300 SM) sampai zaman Edo (1603-1866). Pada zaman Edo, Jepang di bawah pemerintahan seorang *Shogun* (pemerintah militer). Pada masa *Shogun* ketiga Tokugawa Iemitsu menerapkan politik Isolasi sejak 1639 dengan hanya memberikan kebebasan yang sangat terbatas kepada pedagang Cina dan Belanda di pelabuhan Nagasaki (Irsan, Abdul, 2005). Kebijakan ini membawa dampak pada dua sisi, kebudayaan dan kesusteraan asli dapat berkembang dengan baik dan di sisi lain Jepang tertinggal dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Memasuki abad ke-18, kekuasaan *Shogun* mulai mengalami tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri muncul ketidapuasan para petani akibat kenaikan pajak dan para *Daimyo* yang tidak mendapat akses ekonomi yang baik dari pemerintahan Tokugawa. Sedangkan dari luar datang dari Rusia dan Amerika Serikat yang beringin membuka hubungan perdagangan dengan Jepang. Amerika Serikat berhasil memaksa pemerintahan *Shogun* menandatangani perjanjian Kanagawa pada 31 Maret 1854 di Tokohama dimana dua pelabuhan utama Jepang, Shimoda dan Hokodate dibuka sebagai pelabuhan penyelamatan, cara memperlakukan anak kapal yang terdampar diatur dan pengangkatan Amerika di Shimoda (Beasley et al., 2003)

Hasil perjanjian Kanagawa dinilai masyarakat Jepang terutama para Samurai sebagai kelemahan pemerintahan *Shogun*. Tokoh Samurai yang menentang pemerintahan *Shogun* waktu itu datang dari keluarga Choshu dan Satsuma dan mendesak agar terjadi pembaharuan (Restorasi). Oleh karena itu *Shogun* Keiji bersedia menyerahkan kekuasaannya kepada kaisar pada tanggal 8 Nopember 1867 sehingga berakhir kekuasaan *Shogun* dan diserahkan kepada kaisar yaitu Mutsuhito dengan bergelar Meiji Tenno.

Setelah memegang kekuasaan pada 1868, kaisar Mutshuhito melakukan modernisasi Jepang di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, ekonomi, pemerintah dan politik. Dampaknya, Jepang dalam periode Meiji berkembang menjadi negara modern dan maju yang juga mulai memperhatikan kekuatan militernya dengan tujuan utama untuk menyamai dan mengimbangi kekuatan Barat (Irsan, 2005: 22). Perkembangan industri dan militer membawa Jepang melibatkan diri dalam perang dunia I dan II. Dalam perang dunia II, Jepang bergabung dengan poros AS (Tengah) bersama Jerman dan Itali melawan Sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat dan Inggris. Keadaan ini membawa Jepang ke jurang kehancuran baik fisik maupun psikis.

Kondisi Jepang digambarkan oleh (Tsutsui & Mazzotta, 2015), Jepang praktis seperti kembali ke zaman batu. Jepang mengalami kerugian ekonomi yang besar sebagai dampak dari serangan udara yang dilancarkan oleh AS baik di Hiroshima, Nagasaki dan beberapa kota besar lainnya. Di Hiroshima dan Nagasaki, orang-orang membangun gubuk dari besi yang bengkok. Keadaan ekonomi di atas menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan dan kelaparan. Kondisi di atas akan semakin diperburuk lagi dimana sekitar 7 juta prajurit Jepang yang ada di berbagai wilayah pendudukan seperti Indonesia, Tiongkok, Korea, Indocina, Malaya dan daerah lainnya harus didemobilisasi ke Jepang.

Reformasi dilakukan apabila ada penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara atau masyarakat. Samuel P. Huntington menjelaskan reformasi merupakan perubahan yang dilakukan dengan cakupan yang terbatas dan dalam waktu yang tidak cepat maupun lambat (moderate), dalam rangka mengubah kepemimpinan, kebijakan dan institusi-institusi politik (Samuel, 1968). Harapan dan cita-cita positif yang ingin dicapai oleh masyarakat di masa depan untuk mewujudkan kesetaraan baik sosial maupun ekonomi masyarakat, hal ini juga berpengaruh pada sesuatu yang baik demi kelangsungan sistem politik yang menjamin suatu negara.

Pendudukan sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat menarik untuk ditelaah mengingat kehancuran yang dialami Jepang akibat perang dunia kedua di atas kemudian bangkit kembali menjadi negara yang kuat terutama dalam bidang ekonomi. Pada tahun 1960-1965, Jepang memasuki periode pertumbuhan yang pesat. Infrastruktur ekonomi secara aktif mulai dikembangkan untuk mendukung industri yang dijalankan. Hal ini berbeda dengan negara lain yang kalah dalam perang dunia II dimana Jerman dan Italia mengalami masa-masa sulit berkepanjangan dan membutuhkan waktu lama untuk bangkit kembali. Perkembangan ekonomi Jepang juga dipengaruhi perang dingin dan perang Korea (1950-1953), AS menempatkan Jepang sebagai sumber logistik kebutuhan perang. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang, tujuan dan

kebijakan pemerintahan pendudukan Sekutu di bawah Jenderal Douglas MacArthur di Jepang paska Perang Dunia II.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya (Mustika, 2004). Metode kepustakaan adalah metode yang memanfaatkan berbagai macam pustaka seperti buku, laporan periodik, jurnal, koran, *website* dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan topik permasalahan. Sedangkan metode kualitatif menurut (Sugiyono, 2013), metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain buku, laporan periodik, jurnal, koran, *website*.

Miles & Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh (Sugiyono, 2013). Analisis data di lapangan mengikuti cara-cara yang umum yakni (a) reduksi data, merupakan kegiatan merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu; (b) display/penyajian data, yaitu narasi dalam bentuk narasi lengkap yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan (c) mengambil kesimpulan dan verifikasi. Dimana kesimpulan yang kita tarik perlu ditinjau kembali (verifikasi) sehingga memperoleh kesimpulan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga komponen tersebut berarti harus ada (dibuat dan dikembangkan), dan selalu terlibat dalam proses analisis, saling berkaitan, serta menentukan arah isi dan simpulan, baik yang bersifat sementara maupun simpulan akhir sebagai hasil analisis akhir (Sutopo, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latarbelakang dan Tujuan Pendudukan Amerika Serikat terhadap Jepang

Kemajuan yang dicapai Jepang setelah restorasi Meiji 1868 telah mendorong Jepang untuk mewujudkan cita-citanya yakni *Hokko Ichi-U* yang artinya “Dunia dalam satu Keluarga” dimana Jepang sebagai kepala keluarga dalam sebuah tatanan wilayah “Kemakmuran Asia Timur Raya” (*Dai Toua Kyoueiken*). Di dukung oleh kekuatan militernya, Jepang menduduki Korea setelah mengalahkan Cina dalam perang tahun 1894-1895 dan mengalahkan Rusia tahun 1905.

Kemenangan-kemenangan yang diraih Jepang terhadap Cina tahun 1895 maupun Rusia tahun 1905 menumbuhkan kepercayaan akan kekuatan diri menjadi lebih besar untuk berhadapan dengan bangsa-bangsa Barat serta menjalankan politik ekspansi. Di sisi lain, kemenangan Jerman di Eropa dalam perang dunia II telah memberikan dorongan yang kuat kepada Jepang untuk bergerak ke selatan. Dalam pandangan Jepang, perang untuk membangun Kemakmuran Asia Timur Raya merupakan perang suci untuk membebaskan Asia dari penjajahan kolonial Barat yang selama ratusan tahun telah menggerogoti kekayaan bangsa-bangsa di Asia.

Menghadapi sikap bangsa-bangsa Barat terutama AS-Inggris, Jepang di bawah *Tohokai* mengeluarkan sebuah resolusi: (a) segera memanggil kembali ketua delegasi Toshiwara; (b) penghentian usaha penyerasian hubungan negara Jepang dengan Amerika, karena sikap pemerintahan Hindia Belanda pada Inggris-Amerika; (c) membangkitkan opini nasional untuk bertekat bulat melaksanakan ekspansi ke Selatan (Goto, 1998). Keadaan ini dipersulit dengan keputusan Belanda yang menolak dengan tegas keinginan Jepang untuk menyediakan energi (minyak) untuk kebutuhan industri. Belanda kemudian pada 28 Juli 1941 melakukan embargo minyak terhadap Jepang yang diikuti dengan pembekuan beberapa aset Jepang lainnya.

Pertentangan kepentingan antara Jepang dengan bangsa-bangsa Barat bisa kita pahami dari teori konflik Ralf Dahrendorf, seorang ahli Sosiologi Hamburg-Jerman. Menurut Dahrendorf, analisa masyarakat itu bertitik tolak dari kenyataannya bahwa anggotanya dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu mereka yang menguasai dan yang dikuasai. Dualisme ini adalah yang termasuk struktur dan hakekat hidup bersama, memberi akibat akan kepentingan yang berbeda dan saling berlawanan. Pada gilirannya, nanti tampak bahwa diferensiasi

kepentingan dapat melahirkan kelompok konflik aktual yang berbenturan karena mempunyai kepentingan antagonistik (Ranjabar, 2017).

Diferensiasi kepentingan di atas, dimana Jepang sebagai negara industri membutuhkan bahan baku, energi (minyak, batu bara), wilayah untuk pemasaran hasil industri maupun pemidahan penduduknya. Sementara di pihak lain, bangsa-bangsa Barat terutama Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Belanda beringinan mempertahankan dominasi mereka di Asia umumnya dan Asia Tenggara khususnya. Keadaan ini mendorong Jepang mengambil langkah ofensif dengan menyiapkan penyerangan ke Pearl Harbor yang terdiri 6 kapal induk, 350 pesawat terbang, 9 kapal perusak, 3 kapal selam di bawah pimpinan Vice Admiral Chuichi Nagumo mulai meninggalkan kepulauan Kuril pada 26 Nopember 1941. Armada Jepang sampai di lautan Pasifik pada 7 Desember 1941, dipagi buta Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii. Keputusan ini diambil setelah hancurnya konsesi dagang antara Jepang dengan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Namun kejayaan Jepang tidak bertahan lama, perang Pasifik mulai menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dengan kemenangan sekutu, hal ini dapat dilihat kekalahan Jepang dalam pertempuran *Midway* pada bulan Juni 1942 merupakan titik balik dalam perang pasifik (Irsan, Abdul, 2005). Keberhasilan Sekutu dalam pertempuran *Mid Way* disebabkan pasukan Amerika Serikat di bawah Jenderal Nimitz berhasil memecahkan sandi-sandi perang Jepang pada 14 Mei 1942. Dampak, sekutu dapat mengetahui strategi pasukan dan gerakan pasukan Jepang di bawah Jenderal Yamamoto. Pesawat-pesawat AS berhasil melumpuhkan 4 kapal induk Jepang *Akagi*, *Kaga*, *Soryu* dan *Hiryu*. Pertempuran di *Mid Way* pada 4 Juni merupakan kekalahan Jepang yang tidak pernah pulih.

Setelah kekalahan dalam pertempuran *Midway*, berbagai permasalahan yang dihadapi Jepang. Jepang mempertahankan wilayah yang begitu luas (\pm 3.800.000 km persegi dari India sampai ke Papua New Guinea) dengan pasukan yang sudah berkurang dan letih serta persenjataan yang mulai terbatas. Masalah yang paling krusial bagi pasukan Jepang banyaknya pilot handal Jepang yang tewas dalam pertempuran tersebut. Pada bulan Agustus 1942 Sekutu menyerang Guadalacana dan berhasil mengusir Jepang pada bulan Pebruari 1943 sehingga Sekutu mulai melaksanakan strategi "*Lompat Katak*" yaitu menyerang beberapa pulau dan mengabaikan yang lainnya dengan tujuan menghemat waktu dan tenaga, sehingga sampai 10 Agustus 1944, Amerika Serikat berhasil merebut kembali Saipan dan Guam (Hyson Colin, 2006). Di sisi lain, Jepang mulai mengambil langkah *defensif*, Jepang harus menahan laju pasukan Sekutu ke pulau Solomon dan pulau-pulau lainnya termasuk daratan utama Jepang sampai tahun 1945.

Untuk mempertahankan serangan sekutu terhadap daratan utama Jepang pada 18 Oktober 1944, Vice Admiral Takejiro Onishi membentuk suatu kesatuan serangan bunuh diri yaitu *Special Attack Air Force Kamikaze* yang terdiri dari pilot-pilot berani mati. Pesawat para pilot *kamikaze* dibekali dengan bom sekitar 25 kg dengan tugas menabrakan diri (*taiatari* / 体当たり) ke kapal induk sekutu. Pesawat *kamikaze* melakukan terbang rendah dengan kecepatan tinggi dan mendekati sasaran hingga 200-300 kaki sebelum melepaskan bom. Hal ini sangat sulit dilakukan dan peluang selamatnya juga sangat kecil.

Pada awalnya sekutu tertegun dengan keberanian pasukan Jepang namun para pilot ini adalah mereka yang belum terlatih dan berpengalaman bila dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang berpengalaman serta jumlah pasukan maupun perlengkapan militer yang baik. Sekutu menyiapkan pukulan terakhir dengan dijatuhkannya Bom Atom di dua kota utama Jepang, Nagasaki pada 6 Agustus dan Hiroshima pada 9 Agustus 1945. Kaisar Hirohito lewat radio mengumumkan menyerah kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945 dan pada 2 September 1945 Jepang diwakili Menteri Luar Negeri Mamoru Shigemitsu menandatangani penyerahan tanpa syarat di atas kapal perang USA. Missouri di teluk Tokyo. Dengan demikian, Jepang memulai era baru masa pendudukan Amerika Serikat.

Pemerintahan pendudukan AS dilaksanakan secara tidak langsung dimana Jenderal MacArthur yang didampingi sekretaris militernya, Brigjen Bonner F. Fellers menggunakan birokrasi Jepang yang masih ada setelah diadakan pembersihan dengan dikeluarkan peraturan pada 4 Januari 1946. Mereka yang "dibersihkan" terdiri dari berbagai kalangan antara lain, tentara, politikus, birokrasi, pengusaha, penulis, guru. Arah kebijakan pemerintahan pendudukan Amerika Serikat tercermin dalam pidato MacArthur pada upacara penyerahan resmi di atas USS. Missouri. MacArthur menyatakan kekecewaannya pada Jepang yang telah menggunakan "pengetahuan dan pencerahan" yang telah mereka dapatkan dari Komodor Perry sebagai instrumen untuk penindasan dan perbudakan manusia, serta menyatakan tujuan dari pendudukan Amerika adalah untuk

menyelesaikan misi Komodor Perry dengan melakukan demiliterisasi dan mengaplikasikan demokrasi di Jepang (Caprio & Sugita, 2007),

Presiden Truman memberikan arahan kepada MacArthur untuk mengabil langkah-langkah yang tepat untuk menjalankan persyaratan penyerahan. Truman menegaskan bahwa tujuan akhir Amerika Serikat dalam kaitannya dengan pendudukan Jepang adalah mengambil kebijakan dimana untuk memastikan bahwa Jepang tidak lagi menjadi ancaman bagi Amerika Serikat atau bagi perdamaian dan keamanan dunia, dan untuk mewujudkan pembentukan perdamaian dan pemerintah yang bertanggung jawab yang akan menghormati hak-hak negara dan kehendak lain mendukung tujuan Amerika Serikat yang tercermin dalam cita-cita dan prinsip piagam PBB (Endo, 2006).

Berdasarkan uraian di atas maka ada dua tujuan pokok pendudukan atas Jepang yaitu untuk menjamin bahwa Jepang tidak akan pernah mengancam keamanan dan perdamaian dunia, dan; membentuk pemerintahan Jepang yang demokratis dan damai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Sekutu melakukan reformasi dalam berbagai bidang. Untuk mencapai dua tujuan pokok di atas maka AS melaksanakan reformasi di Jepang. Hal ini merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat deklarasi Postdam yang terdiri dari 13 pasal.

Point penting dalam deklarasi Postdam menuntut agar Jepang tidak lagi memiliki kekuatan militer dan paham militer yang akan mengancam keamanan dan perdamaian dunia serta point sepuluh menyatakan bahwa Pemerintah Jepang akan menghilangkan semua hambatan bagi kebangkitan dan penguatan tendensi demokrasi di kalangan rakyat Jepang. Kebebasan berbicara, beragama, dan berpikir, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia harus ditegakkan. Berdasarkan tujuan-tujuan di atas, maka sejak masa pendudukan, Sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat melakukan reformasi Jepang yang dapat dijelaskan di bawah ini.

Reformasi Jepang Paska Perang Dunia II

Paska perang berdasarkan deklarasi Postdam Jepang diduduki tentara Sekutu sejak 1945-1952. Deklarasi Postdam merupakan perjanjian damai untuk mengakhiri perang dunia II yang dilaksanakan pada 26 Juli 1945 di Cecilienhof, Postdam, Jerman. Perjanjian damai itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Clement Richard Atlee (perwakilan Inggris), Sekretaris Joseph Stalin (perwakilan Uni Soviet), dan Presiden Harry S. Truman (perwakilan Amerika Serikat) dan Presiden Chiang Kai-Shek (perwakilan Cina).

Pemerintahan pendudukan dilaksanakan oleh sebuah lembaga SCAP yang didirikan pada 2 Oktober 1945 yang bermarkas di Tokyo-Jepang. Sekutu menunjuk AS sebagai perwalian dengan pertimbangan bahwa Amerika Serikat lebih mengenal Jepang bila dibanding dengan negara sekutu lainnya dan kontribusi negara-negara lain hanya sebagai pendukung dalam perang Asia Pasifik. AS sangat mendominasi dalam penentuan kebijakan pemerintahan pendudukan di Jepang, hal ini dapat dilihat dari penunjukan Jenderal Douglas MacArthur sebagai panglima SCAP oleh presiden Harry S. Truman.

Untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan di Jepang, didirikan Komisi Timur Jauh (*Far Eastern Commission/FEC*) pada 27 Desember 1945 di Washington. Komisi ini terdiri dari 11 negara Sekutu: Australia, Kanada, Cina, Perancis, India, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat ditambah dua negara Burma dan Pakistan pada tahun 1949. Tugas utama komisi ini merumuskan dan meninjau kebijakan serta memberikan pertimbangan terhadap berbagai masalah yang muncul dengan persetujuan anggota. Badan lain yang dibentuk terkait dengan pendudukan ini adalah Dewan Sekutu untuk Jepang (*Allied Council for Japan*) pada April 1946. Dewan ini terdiri dari wakil-wakil Amerika Serikat, Inggris Raya, Uni Soviet dan Cina dengan tugas memberi nasihat dan saran kepada SCAP. Dalam pelaksanaannya, walaupun ada dua lembaga di atas (FEC dan ACT) yang bertugas merumuskan dan penasehat, pendudukan Jepang sebenarnya dilakukan oleh Amerika Serikat sehingga MacArthur memiliki kebebasan yang besar untuk mengambil kebijakan mengenai pendudukan Jepang. Dalam hal ini Amerika Serikat secara efektif melakukan kontrol terhadap semua proses pendudukan. Berdasarkan deklarasi Postdam, maka MacArthur selaku Panglima SCAP melaksanakan reformasi Jepang dalam berbagai bidang kehidupan.

Penyusunan Konstitusi Baru

Paska restorasi Meiji 1868, Jepang menyusun konstitusi pada 11 Februari 1889 dan baru diberlakukan pada 29 November 1890. Konstitusi tersebut dikenal juga dengan Konstitusi Meiji yang merupakan hukum dasar bagi seluruh bangsa Jepang. Jepang berbentuk monarki absolut seperti model monarki Prusia yang menempatkan

Kaisar Jepang sebagai penguasa aktif dan mempunyai kekuasaan politik yang besar. Rancangan Konstitusi Meiji merupakan hasil karya Ito Hirobumi, Perdana Menteri Jepang pertama. Konstitusi Meiji terdiri dari 7 Bab dan 76 pasal. Sebanyak 17 pasal yang mengatur kekuasaan kaisar Jepang. Pasal-pasal tersebut memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada kaisar Jepang seperti yang tertera dalam pasal 1 bahwa “Kekaisaran Jepang akan dikuasai dan diperintah oleh suatu garis keturunan kaisar-kaisar yang tak putus-putusnya sepanjang zaman.” Demikian juga dalam pasal 3 dinyatakan “Kaisar adalah suci dan tak dapat diganggu gugat”.

Berdasarkan konstitusi di atas maka kaisar memiliki kekuasaan yang besar namun dalam praktek pelaksanaannya, kaisar tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan terutama masalah militer dengan alasan bahwa kaisar itu suci. Hal inilah yang mendorong golongan ultra-nasionalis mendominasi seluruh kebijakan pemerintahan Meiji membawa Jepang dalam kancah perang dunia pertama dan kedua. Oleh karena itu masa pendudukan Amerika Serikat berupaya mengadakan perubahan konstitusi Jepang.

Persiapan rancangan konstitusi baru pada awalnya dipercayakan kepada pihak berwenang Jepang, namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan maupun kepentingan Amerika Serikat. Hal ini kemudian diambil alih oleh Markas Besar pemerintah pendudukan Amerika Serikat. Hasilnya diumumkan pada bulan Maret 1946 dan mulai berlaku pada 3 Mei 1947. Konstitusi 1947 berpedoman pada tiga prinsip pokok yaitu kaisar sebagai simbol kesatuan warga (*Weak Constitutional-Monarchy*), menghapus kekuasaan militer dan penolakan perang (*pacifism*) dan, kedaulatan rakyat. Dengan demikian undang-undang 1947 lebih demokratis bila dibandingkan dengan UU tahun 1890, misalnya menolak kedudukan raja sebagai keturunan dewa. Dalam UU 1947 yang paling prinsipil, AS menempatkan kedudukan kaisar Jepang hanya sebagai simbol pemersatu bangsa yang berarti tidak memiliki kekuatan politik apapun.

Dalam bidang pertahanan dijelaskan dalam pasal 9 dijelaskan oleh Hook & McCormack (2005) bahwa:

Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. (2) In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized (Mardialina, 2018).

Dalam pasal 9 ditegaskan bangsa Jepang bercita-cita dengan tulus untuk perdamaian internasional berlandaskan keadilan dan ketertiban dan untuk mencapai tujuan di atas, angkatan darat, laut, dan udara, serta potensi perang lainnya, tidak hendak dipertahankan. Konstitusi tersebut juga melarang negara untuk menyatakan perang. Dengan demikian, berdasarkan konstitusi di atas Jepang tidak diperkenankan untuk memiliki kemampuan militer sehingga masalah pertahanan terutama luar negeri disandarkan kepada AS.

Perubahan konstitusi Jepang menjadi demokratis ini guna membatasi kekuasaan negara disalahgunakan karena hakikatnya setiap konstitusi harus memuat pembatasan kekuasaan. Dalam konstitusi harus dengan tegas menyatakan tentang tujuan negara, dasar negara, hak asasi manusia dan kedudukan dan wewenang lembaga negara serta pembagian kekuasaan negara. Kalaupun dapat dimaknai sebagai pemberian kekuasaan pada organ-organ negara, namun kekuasaan yang diberikan adalah kekuasaan yang terbatas, kekuasaan yang dibatasi untuk suatu tujuan dan harus diselenggarakan dengan cara tertentu. Walaupun ada pembagian kekuasaan masa pada konstitusi Meiji namun batas-batas kekuasaan tidak jelas serta tidak untuk tujuan menegakan pemerintahan demokrasi yang sesungguhnya tetapi diisi dengan semangat ultranasionalisme untuk tujuan-tujuan menuju sebuah negara imperialisme.

Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintah Daerah

Aspek kedua yang dipandang penting untuk direformasi adalah birokrasi dan sistem pemerintah daerah. Birokrasi Jepang sebelum perang diisi dan dijalankan dengan semangat ultra-nasionalisme untuk tujuan-tujuan militerisme yaitu menguasai daerah-daerah “selatan” (Asia Tenggara). Pada masa pendudukan AS berupaya melakukan reformasi birokrasi bekerja sama dengan pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Shidehara. Pada 13 November 1945, Kabinet Shidehara mengumumkan rancangan reformasi birokrasi namun rancangan itu ditolak oleh AS karena tidak sesuai dengan keinginan AS. Oleh karena itu pada 30 November 1946, AS mendatangkan Blain Hoover, Presiden Dewan Personil Pegawai Negeri AS yang diberi tugas melakukan riset untuk mereformasi sistem birokrasi di Jepang. Hasilnya penelitian Hoover kemudian menyampaikan beberapa rekomendasi penting antara lain dimana Jepang harus menyusun UU yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil Pusat dan mendirikan Badan Personil Nasional. Badan Personil Nasional yang diharapkan akan mengatur

sistem birikrasi seperti perekrutan pegawai negeri, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji sehingga menjadi birokrasi yang efektif, efisien dan demokratis.

Hasilnya, baru pada tahun 1948 rancangan UU Pegawai Negeri Pusat dapat terwujud. Hal ini menunjukkan alotnya perdebatan antara Kementerian Dalam Negeri Jepang dengan SCAP di bawah MacArthur yang bersumber dari perbedaan kultur dan kebiasaan antara kedua negara terutama tentang tata kelola birikrasi. UU Pegawai Negeri Pusat bertujuan untuk mengubah sistem birokrasi pegawai negeri yang demokratis dari pelayan kaisar menjadi pelayan rakyat. Hal ini perlu disadari bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya penataan mendasar yang diharapkan dapat berdampak pada perubahan sistem dan struktur. Sistem berkaitan dengan hubungan antara unsur dan elemen yang saling mempengaruhi dan berkaitan membentuk suatu totalitas (Mustafa, 2013). Tujuannya utama yaitu mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan.

Di samping reformasi birokrasi di atas, SCAP juga melakukan pembenahan sistem pemerintah daerah. Konstitusi Meiji yang disusun pada 11 Februari 1889 juga mengatur status hukum tentang daerah prefektur, kabupaten, kota dan desa. Walaupun ada pembagian seperti di atas namun pemerintah daerah tidak memiliki wewenang yang besar untuk mengatur daerahnya. Hal ini disebabkan pemerintah pusat yang dikelilingi oleh kaum ultranasionalis memiliki wewenang yang besar dalam mengatur jalannya pemerintah sampai ke daerah-daerah (Beasley et al., 2003). Kementerian Dalam Negeri merupakan pusat kekuasaan negara yang selama ini menguasai politik dalam negeri melalui kantor wilayah dan kepolisian. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki wewenang yang cukup untuk mengatur pemerintahannya sendiri (otonomi) karena besarnya pengaruh pemerintahan pusat yang didukung oleh kepolisian.

Kondisi pemerintah daerah tahun 1940, mulai daerah prefektur sampai desa di Jepang menjadi pendukung militer dan pada tahun 1945 pemerintah daerah terpaksa menjadi tersentralisir dan berfungsi sebagai cabang dari asosiasi pembantu penguasa kejaran Jepang, dimana organisasi sipil di bawah komando militer. Pada masa itu, otonomi propinsi, kabupaten, kota, dan desa terbandung oleh pemerintah pusat yang otoriter dan dikuasai militer (Azhar, 2006). Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah tidak berdaya menghadapi pemerintah pusat yang didominasi semangat ultranasionalis terutama di kalangan militer dan birokrasi. SCAP berupaya membagi departemen ini menjadi tiga bagian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan dan Badan Kepolisian Nasional.

SCAP dalam rangka mengurangi wewenang pemerintah pusat dengan menyusun konstitusi tahun 1947 yang mengatur pemerintah daerah. Walaupun terjadi perbedaan pandangan tentang konsep otonomi daerah antara Amerika yang diwakili SCAP dengan Kementerian Dalam Negeri Jepang, hal ini disebabkan perbedaan kultur dan kebiasaan antara kedua negara. Namun posisi Jepang sebagai negara yang kalah dalam perang, memaksa mereka menerima konsep otonomi daerah dari SCAP. (Azhar, 2006), menjelaskan, dalam konstitusi ini terdapat empat pasal yang mengatur tentang otonomi daerah yaitu pasal 92 sampai pasal 95. Dalam pasal 94 misalnya, bahwa pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur asset, administrasi dan membuat peraturan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Pemerintah daerah pada prinsipnya harus mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Konsep otonomi dengan demikian pada hakikatnya adalah suatu mekanisme untuk mengatur kekuasaan negara yang dibagikan secara vertikal dalam hubungan 'atas-bawah'. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan memiliki wewenang mengatur pemerintahannya sendiri tanpa adanya tekanan dari pemerintah pusat seperti masa sebelum perang dimana wewenang pemerintah pusat yang sangat besar untuk mengatur prefektur sampai desa untuk mendukung tujuan-tujuan kearah militerisme dan peperangan.

Reforma Agraria

Reformasi bidang ekonomi yang dipandang penting adalah reforma agraria karena pertanian merupakan pekerjaan hampir selama hidupnya bagi 5,5 juta keluarga atau 13.7 juta penduduk. Ghimire dalam (Limpong, 2012), mendefinisikan reforma agraria atau *land reform* sebagai perubahan besar dalam struktur agraria, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan (*tenure*) bagi mereka yang menggarap lahan. Termasuk juga akses pada input pertanian, pasar dan jasa-jasa serta kebutuhan pendamping lainnya. Dalam hal ini pembagian tanah tidak hanya memperbaiki kondisi ekonomi para petani, tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan partisipasi politik.

Menurut Warriner (1969), terdapat empat motif yang melatarbelakangi suatu negara melaksanakan reforma agraria. Keempat motif tersebut bergantung kepada kondisi dan situasi dari negara tersebut. Keempat motif tersebut adalah penghapusan sistem feodalisme (*the abolition of feudalism*), nasionalisme (*nationalism*), kesetaraan sosial dan ekonomi (*social and economy equality*), dan penegakan hukum (*the enforcement of legislation*) (Pratama & Rustam, 2022). Sebelum masa pendudukan AS, tanah-tanah pertanian di Jepang sebagian besarnya dikuasai oleh tuan tanah. Para petani penggarap harus menyewa tanah dengan harga yang cukup tinggi kepada tuan tanah. Tingginya harga sewa tanah pernah memicu Kerusuhan Beras 1918 yang bertujuan untuk memperjuangkan hak petani dan menuntut pengurangan jumlah sewa lahan. Hal inilah yang menyebabkan *Land reform* menjadi prioritas karena AS melihat kesengsaraan petani dan di lain pihak para tuan tanah hidup dalam kemewahan. Reformasi tanah pertanian memiliki dua tujuan utama yaitu memindahkan kepemilikan tanah kepada petani penggarap yang melakukan kegiatan bercocok tanam dan memperbaiki praktik sewa menyewa atas tanah.

Proses reformasi tanah dilaksanakan di Jepang di bawah perintah SCAP secara masif selama 4 tahun (1946-1949). Reformasi tanah pertanian menurut (Grad, 1948), dalam RUU Reforma Agraria Jepang pertama, seluruh lahan dari tuan tanah *guntai* (*absentee landlords*) didistribusikan kepada petani penyewa (*tenant farmers*), namun tuan tanah lainnya masih dapat menyimpan sebesar 3 ha lahannya untuk penggunaan pribadi, dan sisanya didistribusikan dengan rata kepada para petani penyewa. Kemudian parlemen merevisi rancangan tersebut dengan menaikkan minimum lahan yang masih dapat dimiliki oleh tuan tanah dari sebanyak 3 *chō* menjadi 5 *chō*, ditambah 2 *chō* dari rancangan sebelumnya (Pratama & Rustam, 2022). Rancangan UU Agraria di atas ditolak oleh SCAP dan merevisi rancangan tersebut dimana tuan tanah setempat hanyaizinkan memiliki lahan seluas 1 *chō* (0,991 ha) sedangkan tuan tanah yang bukan merupakan penduduk setempat tidak diperbolehkan memiliki tanah pertanian. SCAP juga memberikan batasan, lahan yang bisa disewakan oleh petani sekaligus pemilik tanah hanya seluas 3 *chō* sedangkan sisanya harus dijual kepada petani penggarap. Pelaksanaan *Land reform* bukan tanpa kendala, beberapa anggota parlemen berasal dari tuan tanah yang menguasai tanah pertanian yang luas.

Keadilan agraria itu sendiri dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana struktur penguasaan tanah secara relatif tidak memperlihatkan ketimpangan, yang memberikan peluang bagi terciptanya penyebaran dan penguatan aktivitas perekonomian rakyat yang berbasis di pedesaan, dan kemudian menjadi basis bagi partisipasi aktif (dan produktif) bagi sebagian besar penduduk yang nyatanya bergantung pada aktivitas pertanian untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan nasional, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik (Limbong, 2012).

Kebijakan di atas akan memberikan kesempatan kepada para petani untuk memiliki lahan pertanian sendiri. Hal ini karena kebijakan-kebijakan dalam reformasi agraria (1946-1949) yang dilaksanakan secara masif sehingga jumlah lahan pertanian yang dimiliki oleh para tuan tanah menurun secara tajam akibat kebijakan besar pemerintah dengan membeli lahan tersebut untuk dijual kembali kepada para petani yang sebelumnya menyewa lahan kepada para tuan tanah. Upaya reforma agraria di Jepang secara fundamental dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, serta menata ulang ketimpangan penguasaan kepemilikan tanah.

Reformasi tanah pertanian oleh MacArthur di Jepang merupakan proyek paling sukses dalam sejarah reforma agraria di dunia. Hal ini disebabkan *land reform* telah memberikan dampak besar pada stabilitas ekonomi, sosial dan politik kepada masyarakat Jepang paska perang. Hasil reformasi ekonomi dijelaskan oleh (Reischauer & Siregar, 1982), ekonomi Jepang mengalami kemajuan yang pesat. Lebih dari sepuluh tahun setelah itu rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai kurang lebih 10%. Hal ini adalah suatu rekor yang tidak pernah disamai negara besar manapun.

Pembatasan Wewenang *Zaibatsu*

Bidang ekonomi lainnya yang menjadi perhatian AS untuk direformasi khususnya yang berkaitan dengan wewenang *zaibatsu*. *Zaibatsu* adalah entitas bisnis multi lapis dan industri yang terdiversifikasi dikoordinasikan dari bagian atas oleh kantor pusat yang dikuasai keluarga atau perusahaan induk yang berada di bagian atas, beserta sebuah bank yang sepenuhnya milik sendiri, serta beberapa anak perusahaan di bidang industri yang mendominasi sektor-sektor tertentu sebuah pasar, baik secara sendirian atau melalui beberapa sub-anak perusahaan (Ayu, Rindu & Widarahesty, 2012). Singkatnya, *Zaibatsu* merupakan kelompok bisnis yang memiliki hak eksklusif.

Pada masa keshogunan, masyarakat Jepang dibagi dalam berbagai kelas sosial seperti samurai, petani, pengrajin dan pedagang. Walaupun berada dalam kelas sosial yang tinggi, tidak semua kaum Samurai memperoleh jabatan dan penghasilan yang memadai dalam pemerintahan Tokugawa. Hal ini mendorong kaum Samurai menuju desa dan hidup sebagai pedagang. Kelompok Samurai kemudian diberikan tugas untuk memungut pajak dalam bentuk padi lalu mengirim ke Edo dalam bentuk uang tunai. Rentang waktu antara pemungutan dan penyerahan pajak ini memberikan keuntungan kepada para pedagang Samurai. Berbekal pengalaman mereka sebagai pedagang dan semangat samurai, mereka mulai membangun kelompok bisnis yang kelak dikenal dengan *Zaibatsu*.

Kelompok *Zaibatsu* mulai memainkan peranannya terutama setelah restorasi Meiji 1868. Masa pemerintahan Meiji tahun 1868- 1912 memberlakukan kebijakan *Fukoku Kyohei* yaitu negara yang kaya dengan militer yang kuat. Kekuatan modal mereka mampu mengontrol jalannya pemerintah, hal ini terjadi karena kebutuhan modal dalam jumlah besar membuat pemerintah Meiji mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, kaisar Jepang memberikan hak-hak istimewa kepada *Zaibatsu* untuk menguasai beberapa sektor perekonomian. *Zaibatsu* mengontrol perusahaan-perusahaan keuangan, pertambangan, industri dan menggunakan *Shogo Sosa (Holding Companies)* untuk memperluas penguasaan terhadap perusahaan melalui cara kepemilikan bersama. Untuk mempertahankan dominasinya, *Zaibatsu* berupaya dengan cara-cara seperti menekan para pekerja dengan upah yang rendah, mencegah perkembangan serikat pekerja, menghalangi kebebasan suatu perusahaan yang potensial, dan menghalangi kebangkitan kelas menengah di Jepang. Dengan demikian, perkembangan *Zaibatsu* sangat dipengaruhi oleh kemampuannya untuk melakukan aliansi dan kolusi dengan penguasa Tokugawa maupun dengan penguasa Meiji.

Oleh karena itu paska Jepang diduduki oleh AS, Douglas MacArthur berusaha mengurangi peranan kelompok *Zaibatsu*. Empat besar *Zaibatsu* yaitu *Mitsui*, *Sumitomo*, *Mitsubishi* dan *Yasuda* mempunyai kendali langsung atas lebih dari 30% industri pertambangan, industri kimia, industri besi, dan hampir 50% mengendalikan industri mesin kapal dan industri pembuatan kapal dan mempunyai 60% kepemilikan saham dalam bursa perdagangan saham (Nakamura, 1981). Dengan *zaibatsu* memainkan peranan yang dominan dalam bidang ekonomi selama pemerintahan Meiji

Langkah pemerintah Jepang di bawah kendali SCAP dijelaskan oleh I Ketut (2001), dari tahun 1945, Markas Besar sekutu memecah sebagian besar saham-saham itu dalam rangka mendemokratisasi ekonomi dan mempromosikan paham kapitalisme melalui persaingan bebas (Ayu & Widarahesty, 2012). Pemerintah menjual saham-saham perusahaan induk kepada publik atau perorangan sehingga tidak ada lagi kekuasaan tunggal dalam kepemilikannya. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Anti Monopoli pada 1947 (*Antitrust Law*) dan mendirikan Komisi Perdagangan yang Adil (*Fair Trade Commission*) (Nakamura, 1981). Dalam UU ini ada beberapa hal yang diatur seperti merger, akuisisi dan larangan terhadap perusahaan induk (*holding company*), kartel, kegiatan asosiasi perdagangan yang dapat menghambat persaingan-persaingan, boikot, pengaturan *price maintenance*, penyalahgunaan posisi dominan dan perjanjian dengan pihak asing.

UU Anti Monopoli ini diharapkan Jepang memiliki struktur ekonomi yang kompetitif, adil, dan bebas dari intervensi dan dominasi kelompok *Zaibatsu*. Pembatasan wewenang *Zaibatsu* ini terkait dengan keterlibatannya dalam pendanaan Perang Dunia yang berlangsung sampai tahun 1945 dan melibatkan seluruh masyarakat Jepang di dalamnya. Dengan demikian, pembatasan peranan *Zaibatsu* bertujuan untuk menghapus kekuatan ekonomi yang mendukung militer Jepang seperti pada masa sebelum perang dan memberikan kesempatan terciptanya sistem ekonomi yang demokratis. Dengan demikian, *Zaibatsu* pada masa paska Perang Dunia II telah mengalami berbagai perubahan hak eksklusivitas dan dominasi yang tidak boleh lagi dimiliki secara monopoli oleh sekelompok keluarga.

Demokratisasi dan Reformasi Pendidikan

Bidang lainnya yang tidak kalah penting yang menjadi perhatian Jepang adalah pendidikan. Dalam bidang pendidikan, AS di bawah Jenderal Douglas MacArthur melarang paham ultranasionalis tahun 1945 dan menolak konsep raja sebagai keturunan dewa pada tahun 1946. Pada 22 Oktober, melalui Kantor Penghubung Pusat, SCAP menyampaikan instruksi terkait sistem pendidikan Jepang: (a) Melarang penyebaran ideologi serta pendidikan militeristik dan ultra-nasionalisme; (b) Menanamkan pemahaman mengenai perdamaian, hak-hak asasi manusia seperti kebebasan berserikat dan berpendapat; (c) Mengevaluasi semua guru dan pejabat di lembaga pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dan memutuskan personel-personel mana saja yang harus dipertahankan, dipecat, dikembalikan ke jabatan semula (untuk personel yang sebelumnya telah dipecat),

diangkat, diberikan re-edukasi atau dimutasi; (d) Mendorong para murid, guru maupun pejabat di lembaga pendidikan untuk mengkritisi seara logis materi pengajaran, serta berdiskusi mengenai topik politik, sosial dan kebebasan beragama; (e) Mensosialisasikan informasi mengenai peran para pemimpin militer yang telah mengobarkan perang dan menyengsarakan kehidupan rakyat banyak; (f) Segera terbitkan buku ajar baru dan buku pedoman pengajaran baru bagi guru, yang bertujuan mendidik calon warga negara yang cinta damai dan memiliki rasa tanggung jawab sosial (Ong, 2020).

Dalam rangka reformasi di bidang pendidikan, SCAP mendatangkan Tim Pendidikan dari AS dan rencananya akan bekerja sama dengan tim pendidikan dari Jepang. Tim pendidikan dari AS dipimpin oleh George D. Stoddard yang tiba di Jepang pada Maret 1946. Selama lebih kurang satu bulan bekerja kemudian mengeluarkan beberapa rekomendasi mengenai reformasi bidang pendidikan sebagai berikut: (a) Sistem pendidikan Jepang terlalu tersentralisir dan di-dikte oleh birokrat pusat, sehingga para guru tidak bisa mengembangkan materi ajar sesuai kondisi dan kebutuhan lokal, dan akibatnya proses belajar mengajar menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan desentralisasi sistem pendidikan, supaya pemda maupun guru dapat berinovasi dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran; (b) Libatkan masyarakat lokal dalam pembahasan kurikulum pendidikan; (c) Mata pelajaran pendidikan moral, yang sebelumnya berisi materi untuk mengajarkan kepatuhan mutlak kepada atas, harus diubah isinya, menjadi materi yang mengajarkan sikap hidup bermasyarakat yang mencerminkan kesetaraan, semangat kerja sama berdasarkan prinsip demokrasi, dan semangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ketrampilan dalam kehidupan sehari-hari; (d) Untuk mata pelajaran sejarah Jepang, bedakan antara fakta dengan mitos; untuk mata pelajaran geografi, tambahkan materi tentang geografi masing-masing daerah; (e) Perlu bangun fasilitas untuk olah raga, kesehatan dan hiburan di sekolah maupun universitas; (f) Beri pelatihan profesi pada semua sekolah; (g) Ubah sistem pendidikan yang mengutamakan hafal mati, penyeragaman materi ajar dan pemaksaan kepatuhan; beri pelatihan agar siswa mampu berpikir dan mengambil keputusan sendiri, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara di negara yang demokratis; (h) Untuk itu, perlu diadakan program re-edukasi bagi para guru, agar memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan yang mendalam; (i) Perlu segera sosialisasikan makna demokrasi dan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara; dan untuk itu, perlu ditingkatkan pendidikan luar sekolah melalui perpustakaan umum, museum serta pelaksanaan kuliah umum bagi masyarakat. Ilmu pengetahuan dan informasi tidak boleh lagi menjadi monopoli segelintir elit, tetapi harus disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat (Ong, 2020).

Berdasarkan rekomendasi di atas, kementerian pendidikan menyusun UU tentang Pokok Pendidikan (*Kyōiku Kihonhō*) yang kemudian disahkan pada 31 Maret 1947. Dalam UU ini dirumuskan bahwa ‘tujuan pendidikan adalah membina warga negara yang berkepribadian, sehat jasmani dan rohani serta memiliki karakter yang layak sebagai anggota masyarakat dan negara yang cinta damai dan demokratis. Berdasarkan UU tersebut maka dalam formulasi reformasi bidang pendidikan ditetapkan program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun bagi semua anak laki-laki dan perempuan. Selain itu diterapkan sistem pendidikan model Amerika yang terdiri dari pendidikan dasar selama 6 tahun, pendidikan menengah pertama selama 3 tahun, pendidikan menengah atas selama 3 tahun dan pendidikan tinggi selama 4 tahun. Reformasi dalam bidang pendidikan bertujuan untuk menghapus pengajaran paham-paham militer di dalam sistem pendidikan Jepang.

Reformasi bidang pendidikan pada umumnya bertujuan untuk menciptakan pendidikan berkualitas, merata, dan terjangkau yang meliputi empat aspek yaitu reformasi birokrasi, pemuliaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, serta reformasi sistem pembelajaran. Reformasi yang dilaksanakan oleh AS lebih menitikberatkan pada sistem pembelajaran. Hal ini karena selama masa pemerintahan Meiji, mata pelajaran pendidikan moral mengajarkan bahwa rakyat harus tunduk dan patuh bahkan harus rela mati demi kehormatan kaisar. Hal ini tercermin dari perlawanan pasukan Jepang terhadap sekutu pada masa akhir perang seperti pertempuran mempertahankan Saipan (Juni 1944), Iwo Jima (Februari 1945). Sedangkan dalam pelajaran sejarah berisi mitos bahwa Jepang adalah negeri dewa demikian juga mata pelajaran geografi berisi materi propaganda bahwa Jepang adalah pemimpin Asia, sehingga sah bagi Jepang untuk menguasai seluruh wilayah Asia. Hal inilah yang mendorong Jepang melibatkan diri dalam perang dunia pertama dan kedua dalam rangka mewujudkan wilayah “Kemakmuran Asia Timur Raya” dimana Jepang sebagai pemimpinnya.

Pembenahan Organisasi Buruh

Organisasi buruh di Jepang telah berkembang dengan pesat terutama setelah revolusi Bolshevik 1917. Revolusi ini merupakan pemantik utama semakin masifnya gerakan kiri di Jepang dengan terbentuknya Liga Sosialis tahun 1920 yang sebagian besar anggotanya adalah buruh. Hal ini juga memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan serikat buruh di Jepang sehingga pada 15 Juli 1922 terbentuk Partai Komunis Jepang. Kepentingan Jepang sebagai negara industri yang dikuasai kaum ultranasionalisme maka tidak sedikit para buruh mendapatkan tekanan dari perusahaan.

Paska Perang Dunia II, SCAP juga melakukan pembenahan terhadap masalah buruh di Jepang seperti jam kerja, upah, diskriminasi wanita serta organisasi buruh. Dalam rangka pembenahan buruh di Jepang maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Serikat Pekerja (*Rodo Kuimiaiho/Trade Union Law*) pada Desember 1945 sebagai landasan utama untuk mengatasi permasalahan terkait ketenagakerjaan di Jepang. Undang-undang ini mengatur hak-hak dasar para pekerja seperti hak untuk berserikat, melakukan negosiasi dengan perusahaan maupun melakukan mogok kerja bahkan melakukan demonstrasi berkaitan dengan kepentingan buruh. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah dan menengahi pertikaian antara buruh dan majikan. Undang-undang tersebut juga mengatur hubungan antara para tenaga kerja dengan para pengusaha.

Pada tahun 1946, terdapat lebih dari 500.000 pekerja yang terorganisir setiap bulan dari Januari sampai Mei, sampai di tahun 1949, anggota serikat buruh telah mencapai 56 persen dari seluruh buruh di Jepang (Johan, 2018). Perkembangan cepat serikat buruh disebabkan oleh pembubaran *Zaibatsu* dan kesejahteraan kerja yang rendah yang berakibat pada dibuatnya undang-undang serikat pekerja. Oleh karena itu pemerintah Jepang perlu menata hubungan antara buruh dengan perusahaan. Maka pada tahun 1946, pemerintah Jepang mengeluarkan UU tentang Pengaturan Tenaga Kerja. Undang-undang ini mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan perusahaan. Peraturan ini juga dipandang sebagai perubahan sikap SCAP terhadap organisasi buruh untuk menciptakan kestabilan politik. SCAP mendukung Partai Liberal dan Partai Progresif di bawah pimpinan Perdana Menteri Yoshida Shigeru yang bertujuan untuk menekan gerakan organisasi buruh yang cenderung dipengaruhi oleh paham sosialisme.

Kemenangan bagi buruh Jepang dengan dikeluarkannya Undang-undang Standarisasi Tenaga Kerja tahun 1947. Berdasarkan ketentuan di atas, para buruh hanya bekerja 8 jam dalam satu hari atau 48 jam dalam satu minggu. Pemerintah juga berupaya mengurangi konflik antara buruh dengan perusahaan dengan membentuk organisasi buruh *Japan Productivity Center* (JPC) dengan tujuan utama organisasi ini adalah meningkatkan produktivitas dengan menstabilkan hubungan antara manajemen dan buruh.

Pembenahan organisasi buruh di Jepang dipandang penting karena selama ini, buruh merupakan aspek penting dalam industri Jepang yang membiayai militer. Buruh seringkali mendapatkan tekanan dari pengusaha untuk mendapai tujuan tingkat produksi sehingga sering terjadi perselisihan antara buruh dengan pengusaha. Organisasi buruh memiliki peranan yang penting untuk penyelesaian perselisihan industrial dan sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal inilah yang ingin dicapai oleh SCAP dengan mengeluarkan Undang-Undang Serikat Pekerja (*Rodo Kuimiaiho/Trade Union Law*) pada Desember 1945 maupun Undang-undang Standarisasi Tenaga Kerja tahun 1947.

Persamaan Hak bagi Wanita

Pada masa Jepang kuno, kedudukan perempuan cukup terhormat. Dalam masyarakat Jepang kuno terdapat ciri yang khas, yakni masyarakat matriarkal. Pada masa ini baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai pemimpin politik dan agama (Reischauer & Siregar, 1982). Seiring dengan perkembangan zaman dimana kebudayaan Cina mempengaruhi kawasan di sekitarnya, ajaran Konfusianisme termasuk Jepang sekitar abad ke-5 M. Kedudukan wanita dalam masyarakat Jepang tidak lepas dari ajaran Konfusianisme antara lain dimana isteri harus menghormati suami.

Pada masa Heian, Jepang diwarnai perang antarkeluarga aristokrasi militer untuk merebut kekuasaan. Oleh karena itu pada masa Heian, kedudukan dan posisi wanita tidak begitu penting dalam keluarga karena secara fisik dipandang tidak kuat dalam peperangan. Demikian juga kedudukan perempuan dalam keluarga. Lebra (1990), pada masa ini pernikahan di Jepang memiliki tiga fungsi. Pertama, dari sudut pandang rumah tangga pernikahan merupakan cara untuk menarik anggota baru dalam rumah tangga. Seorang pengantin perempuan diharapkan akan mengisi posisi sebagai *shufu* (nyonya rumah) dan pengantin laki-laki sebagai *shujin*

(tuan rumah). Kedua, dari sudut pandang struktur “pohon keluarga” pengantin perempuan dan pengantin laki-laki diperlukan bagi penerus garis keturunan. Kedudukan istri akan terancam apabila ia belum juga melahirkan seorang anak. Fungsi ketiga, adalah penyatuan dua keluarga dari kedua belah pihak. Pernikahan menyatukan dua *ie* untuk membentuk *shinseki* yang saling menguntungkan keduanya (Roosiani, 2016). Kata “*ie*” menjelaskan entitas keluarga patrilineal yang melestarikan secara terus menerus. Konfusianisme hanya memberikan ruang kecil bagi perempuan Jepang sebagai suatu sarana untuk menjamin keturunan.

Memasuki zaman Meiji 1868, kedudukan wanita Jepang tidak banyak mengalami perubahan. Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1898 telah ditetapkan hak kepala rumah tangga dalam keluarga-keluarga Jepang. Kepala rumah tangga memiliki kuasa penuh dalam mengontrol asset kekayaan keluarga dan mengatur seluruh anggota keluarga. Sistem pewarisan keluarga diturunkan oleh anak laki-laki tertua (Roosiani, 2016). Kedudukan perempuan diperburuk lagi dengan kebijakan kaisar mengenai birokrasi berdasarkan ajaran Confusius, akibatnya terjadi diskriminasi karena seseorang yang duduk dalam pemerintahan diutamakan orang yang berpendidikan, bukan hanya mendapatkan jabatan dari keturunan (Reischauer & Siregar, 1982). Diskriminasi terhadap wanita juga dapat dilihat pada pola pengupahan, kenaikan pangkat dan masa kerja. Pada perusahaan swasta, dalam pekerjaan yang sama upah wanita tidak sampai 50% dibandingkan pekerja pria.

Kesetaraan gender merupakan konsep dasar yang dirancang untuk menjelaskan bahwa salah satu sumber ketidakadilan dalam pelaksanaan pembangunan terletak pada diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan, baik sektor publik (*public sector*). Sebab, perempuan sengaja diposisikan dalam peran yang subordinatif, maka peran laki-laki selalu lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Dalam hubungan inilah terjadi subordinasi dimana perempuan selalu berada di bawah penguasaan laki-laki (Azis, 2012).

Paska perang dunia II, Jepang di bawah SCAP merancang konstitusi 1947 dengan tiga prinsip utama yakni kedaulatan berada ditangan rakyat, hormat terhadap hak-hak asasi manusia, dan penolakan terhadap perang. Konstitusi 1947 telah memberikan persamaan hukum bagi kaum wanita meliputi soal perkawinan, perceraian, hak milik, warisan, pilihan tempat tinggal, dan soal keluarga yang lain. Kesetaraan ini telah memberikan peluang yang besar kepada wanita Jepang untuk berkarir seperti halnya pria. Okamura menjelaskan, dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Jepang disebutkan bahwa Perkawinan seyogianya didasarkan hanya atas dasar persetujuan bersama dan seyogianya dipelihara atas dasar kerjasama hak antara suami dan istri. Sehubungan dengan pemilihan pasangan, penetapan hak milik, warisan, pemilihan tempat tinggal, perceraian dan berbagai persoalan lain yang berhubungan dengan perkawinan dan keluarga, hukum-hukum akan dilaksanakan berdasarkan penghormatan atas perorangan dan persamaan hak antara kedua jenis kelamin (Roosiani, 2016).

Dalam dunia pemikiran sosial dikenal istilah peran domestik dan peran publik. Peran domestik berhubungan dengan kerumahtanggaan, keluarga dan tugas-tugas rutin di rumah sehari-hari yang sering diidentikkan dengan tugas dan tanggung jawab perempuan. Pemikiran seperti inilah menjadikan perempuan kurang berperan dalam sektor publik. Untuk mendorong perempuan memasuki dunia publik, maka diperlukan beberapa persyaratan antara lain, pendidikan dan keterampilan (Azis, 2012).

Untuk itu, implikasinya dengan pemberian kesempatan belajar dalam jenjang pendidikan tinggi akan lebih memberikan kemampuan intelektual dan keterampilan bagi perempuan. Diharapkan dengan pemberian pendidikan ini, perempuan dapat mewakili kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik yang dapat menunjang sektor-sektor produktif di masyarakat. Dengan demikian, kaum wanita tidak lagi terkungkung di dalam urusan rumah tangga, mereka sudah mulai mengerjakan pekerjaan di luar rumah tangga, seperti di bidang industri, pertanian, perikanan, dan kehutanan. Di kota-kota besar Jepang, wanita mengerjakan pekerjaan industri rumah di rumah mereka sendiri. Namun perlu disadari bahwa setelah ditetapkannya undang-undang baru yang secara tegas tidak membenarkan adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan namun secara keseluruhan partisipasi perempuan Jepang masih sangat rendah.

KESIMPULAN

Reformasi di berbagai bidang di atas dipandang penting karena telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Jepang menjadi negara imperialis. Reformasi yang dilaksanakan Amerika bertujuan menjadikan Jepang sebagai negara demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi maupun sosial serta mengantarkan Jepang menjadi negara yang demokrasi, aman dan cinta damai.

Daftar Pustaka

- Ayu, Rindu, & Widarahesty. (2012). Perkembangan Peran dan Fungsi Zaibatsu (Kongsi Dagang) Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Jepang Sebelum. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 1(4), 259.
- Azhar, A. (2006). Otonomi Daerah Pasca Perang Dunia Kedua di Jepang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *SIMBUR CAHAYA*, 11(31), 208-218.
- Azis, A. (2012). Perempuan di persimpangan parlemen: Studi dalam perspektif politik hukum. Rangkang Education.
- Beasley, W. G., Maris, M., & Surajaya, I. K. (2003). *Pengalaman Jepang: Sejarah Singkat Jepang*. (No Title).
- Caprio, M. E., & Sugita, Y. (2007). *Democracy in Occupied Japan: The US Occupation and Japanese Politics and Society*. Routledge.
- Endo, M. (2006). Douglas MacArthur's occupation of Japan | Building the foundation of US-Japan relationship.
- Goto, K. (1998). *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Terjemahan.
- Grad, A. J. (1948). Land reform in Japan. *Pacific Affairs*, 21(2), 115-135.
- Hynson Colin. (2006). *World War II*. Gareth Stevens Pub.
- Irsan, Abdul, A. (2005). *Jepang: Politik domestik, global & regional*. Hasanuddin University Press.
- Johan, Eric Fernando. (2018). GERAKAN BURUH DI JEPANG. <https://student-activity.binus.ac.id/himja/2018/05/gerakan-buruh-di-jepang/>
- Limbong, B. (2012). *Reforma Agraria*. MP Pustaka Margaritha.
- Mardialina, M. (2018). Kontroversi Amandemen Konstitusi Jepang. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*, 1(3).
- Mustika, Z. (2004). *Metode Penelitian Pustaka*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nakamura, T. (1981). *The postwar Japanese economy: Its development and structure*. [Tokyo]: University of Tokyo Press.
- Ong, S. (2020). Post-World War II Education Reform in Japan. *Journal of Strategic and Global Studies*, 2(2), 5.
- Pratama, M. R., & Rustam, F. (2022). MOTIF PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA JEPANG (農地改革 Nōchi Kaikaku) TAHUN 1946-1950. 1, NO.2, APRIL-JUNI 2022, 242-261.
- Ranjabar, J. (2017). *Perubahan sosial teori-teori dan proses perubahan sosial serta teori pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Reischauer, E. O., & Siregar, B. (1982). *Manusia Jepang*. (No Title).
- Roosiani, I. (2016). Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Jepang. *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana*, 1(13).
- Samuel, P. (1968). *Huntington, Political order in changing societies*.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Publisher: Alfabeta, 18.
- Sutopo, H. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (cet. Ke-2). Universitas Sebelas Maret, Solo.
- Tsutsui, W. M., & Mazzotta, S. (2015). The bubble economy and the lost decade: Learning from the Japanese economic experience. *Journal of Global Initiatives: Policy, Pedagogy, Perspective*, 9(1), 6.